



LAMPIRAN
Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : ND-446/PB/2025
Tanggal : 31 Desember 2025



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 31:

PENYALURAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Tim Penyusun	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. Dasar Hukum	1
2. Latar Belakang	1
3. Tujuan	1
4. Ruang Lingkup	2
5. Penjelasan Umum Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana .	2
B. KEBIJAKAN TEKNIS AKUNTANSI PENYALURAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI DANA BERSAMA PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN	3
1. Penyaluran Dana Bersama Melalui Proses Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran yang Diikuti Penyetoran ke Kas Negara dengan Jumlah yang Sama dari BPDH	3
2. Penyaluran Dana Bersama Melalui Mekanisme Pengesahan Nihil	6
C. PETUNJUK TEKNIS PEREKAMAN SPP/SPM PENGESAHAN NIHIL ATAS PENYALURAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI DANA BERSAMA PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN POTONGAN PENERIMAAN NON ANGGARAN	9

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 31:
PENYALURAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA
(Desember 2025)

Pengarah :

1. Astera Primanto Bhakti (Direktur Jenderal Perbendaharaan)
2. Chalimah Puji Hastuti (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)

Penanggung Jawab : Sunaryo (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi)

Inisiator & Penyunting :

1. Ketua Tim: Dwi Fitriadi Budi Santoso (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
2. Anggota Tim:
 - a. Cahyo Dwi Mulyantoro (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus)
 - b. Supriyanto (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus)

Kontributor Utama :

1. Direktur Sistem Manajemen Investasi, beserta jajarannya.
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, beserta jajarannya.
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, beserta jajarannya.
4. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), beserta jajarannya.

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 31:
PENYALURAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Penarikan dan Pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan Badan Layanan Umum.

2. Latar Belakang

- a. Sebagai negara ke-12 paling rawan bencana di dunia, Indonesia mengalami kerugian ekonomi tahunan yang signifikan akibat bencana alam. Untuk merespon hal ini, Pemerintah Indonesia mendirikan *Pooling Fund* Bencana (PFB) melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, sebagai bagian dari strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana (*Disaster Risk Financing and Insurance/DRFI*) yang lebih luas.
- b. PFB dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.010/2021 tentang Penugasan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana. PFB dirancang untuk melindungi anggaran negara dan daerah, mendanai kesiapsiagaan dan tanggap bencana, serta memfasilitasi transfer risiko melalui mekanisme asuransi.
- c. Ketentuan proses bisnis pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, yang secara substansi mengatur seluruh siklus pengelolaan dana, mulai dari penghimpunan, pengembangan, hingga penyaluran dana untuk mendukung pembiayaan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, termasuk pendanaan transfer risiko bencana.

3. Tujuan

DJPb mengembangkan sistem akuntansi untuk mencatat transaksi penyaluran dana bersama penanggulangan bencana yang dituangkan di dalam petunjuk teknis akuntansi dengan tujuan agar:

- a. Menjadi pedoman bagi unit akuntansi dan pelaporan terkait, dalam melakukan proses akuntansi dan pelaporan atas transaksi penyaluran dana bersama penanggulangan bencana.
- b. Menjamin konsistensi penerapan kebijakan akuntansi terhadap kegiatan penyaluran dana bersama penanggulangan bencana.
- c. Memastikan penyajian informasi dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat maupun sistem akuntansi yang berlaku.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah kebijakan pencatatan akuntansi atas transaksi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Dana Bersama pada Bagian Anggaran Kementerian Keuangan. Petunjuk teknis ini melibatkan pencatatan dan penyajian pada:

- a. Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga Teknis dan/atau BUN Transfer ke Daerah selaku pelaksana kegiatan penyaluran Dana Bersama.
- b. Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BLU BPDH).
- c. Bagian Anggaran BUN Akuntansi Pusat (KPPN Mitra Kerja BLU BPDH).

5. Penjelasan Umum Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana

- a. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan/atau pascabencana.
- b. Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Dana Bersama adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan.
- c. Dana Utama adalah Dana Bersama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber dana lainnya yang sah yang telah dialokasikan dalam subbagian anggaran BUN investasi pemerintah (999.03).
- d. Rekening Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Rekening Dana Bersama adalah rekening lainnya milik BPDH yang dipergunakan untuk menampung Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
- e. Penyaluran Dana Bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana meliputi:
 - 1) penyaluran pada tahap prabencana dan pascabencana;
 - 2) penyaluran pada tahap darurat bencana; dan
 - 3) penyaluran untuk pendanaan transfer risiko.
- f. Penyaluran Dana Bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana bersumber dari:
 - 1) Dana Utama; dan/atau
 - 2) Dana Bersama pada bagian anggaran Kementerian Keuangan. Dana Bersama pada bagian anggaran Kementerian Keuangan termasuk hasil pengembangan Dana Bersama.
- g. Penyaluran Dana Bersama dilakukan melalui mekanisme:
 - 1) pembayaran langsung;
 - 2) uang persediaan; dan/atau
 - 3) penambahan alokasi dana cadangan bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- h. Penyaluran Dana Bersama dilakukan oleh BPDH kepada Kementerian/Lembaga, Pemda, kelompok masyarakat, dan/atau penyedia barang atau jasa. Penyaluran Dana Bersama yang dilakukan oleh BPDH kepada Kementerian/Lembaga dilaksanakan untuk kegiatan penanggulangan bencana. Penyaluran Dana Bersama kepada Pemda terdiri atas penyaluran yang dilakukan oleh BPDH dari rekening BPDH ke RKUD untuk pembayaran klaim asuransi dan penyaluran dari BPDH kepada Pemda melalui DJPK dari RKUN ke RKUD untuk program prabencana dan pascabencana.

B. KEBIJAKAN TEKNIS AKUNTANSI PENYALURAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI DANA BERSAMA PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, mekanisme penyaluran Dana Bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana yang bersumber dari Dana Bersama pada bagian anggaran Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

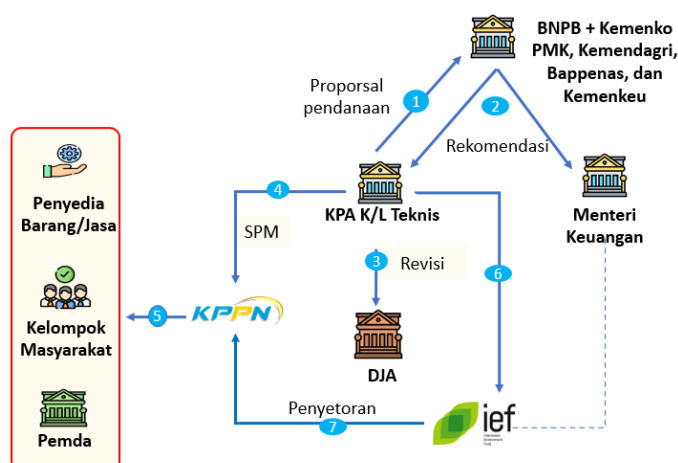
1. Penyaluran Dana Bersama Melalui Proses Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran yang Diikuti Penyetoran ke Kas Negara dengan Jumlah yang Sama dari BPDH

Sesuai dengan pengaturan proses bisnis terkait pengelolaan Dana Bersama penanggulangan bencana, penyaluran Dana Bersama melalui proses pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran yang diikuti penyetoran ke kas negara dengan jumlah yang sama dari BPDH dilaksanakan untuk:

a. Penyaluran Dana Bersama pada Tahap Prabencana dan Pascabencana

Penyaluran Dana Bersama pada tahap prabencana, tahap pascabencana sampai dengan 2 (dua) tahun sejak kejadian bencana, dan tahap pascabencana setelah 2 (dua) tahun sejak kejadian bencana dilakukan setelah adanya permohonan tertulis dari Pemda dan/atau Kementerian/Lembaga kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hasil telaahan, verifikasi, evaluasi, dan pertimbangan ditetapkan oleh Kepala BNPB dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Kemudian berdasarkan rekomendasi pendanaan untuk kegiatan penanggulangan bencana, Kementerian/Lembaga atau Pemda melalui Kementerian/Lembaga mengusulkan alokasi anggaran untuk tahun anggaran yang direncanakan. Setelah tersedianya anggaran dalam DIPA, penyaluran Dana Bersama pada tahap prabencana dan pascabencana kepada Kementerian/Lembaga dilakukan melalui proses pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Gambaran ringkas Transaksi Penyaluran Dana Bersama pada Tahap Prabencana dan Pascabencana sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) K/L Teknis dan Pemda mengajukan proposal pendanaan melalui Dana Bersama Penanggulangan Bencana kepada BNPB.
- 2) BNPB melakukan penelaahan, verifikasi, evaluasi setelah berkoordinasi

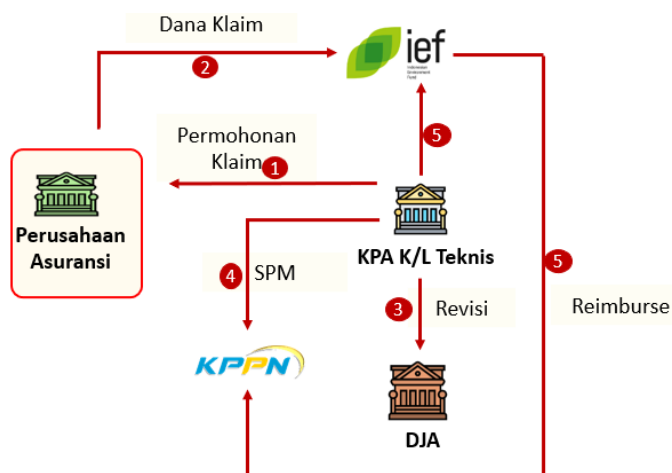
dengan Kemenko PMK dan pertimbangan dari Kemendagri, Bappenas, dan Kemenkeu, untuk selanjutnya menyampaikan Daftar Rekomendasi kepada Menteri Keuangan dan K/L/Pemda pengusul proposal.

- 3) KPA pada K/L Teknis dan KPA BUN Transfer ke Daerah (TKD) mengajukan revisi DIPA.
- 4) KPA pada K/L Teknis dan KPA BUN TKD mengajukan pencairan dana ke KPPN.
- 5) KPPN mencairkan dana ke penerima dana yg tercantum dalam SPM.
- 6) KPA pada K/L Teknis dan KPA BUN TKD mengirimkan surat permohonan penyetoran Dana Bersama kepada BPDH.
- 7) BPDH melakukan penyetoran dana ke RKUN (*reimburse*).

b. Penyaluran Dana Bersama atas Klaim Asuransi Barang Milik Negara

Dalam hal terjadi bencana yang menyebabkan terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan, Kementerian/Lembaga dapat mengajukan klaim asuransi BMN kepada perusahaan asuransi dan/atau asuransi syariah. Penyetoran klaim asuransi BMN ke rekening BPDH dicatat oleh BPDH sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kemudian berdasarkan tembusan surat pemberitahuan pembayaran klaim asuransi BMN, KPA pada Kementerian/Lembaga mengajukan revisi anggaran. Setelah tersedianya anggaran dalam DIPA, penyaluran Dana Bersama atas klaim asuransi BMN kepada Kementerian/Lembaga dilakukan melalui proses pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Gambaran ringkas Transaksi Penyaluran Dana Bersama atas Klaim Asuransi Barang Milik Negara sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) K/L Teknis Kementerian Negara/Lembaga mengajukan klaim Perusahaan Asuransi.
- 2) Perusahaan Asuransi mentrasfer klaim ke BPDH.
- 3) KPA pada K/L Teknis mengajukan revisi anggaran.
- 4) KPA pada K/L Teknis mengajukan pencairan dana ke KPPN.
- 5) KPA pada K/L Teknis mengirimkan surat permohonan penyetoran Dana Bersama kepada BPDH.
- 6) BPDH melakukan penyetoran dana ke RKUN (*reimburse*).

Setelah tersedianya anggaran dalam DIPA hasil revisi anggaran, KPA pada K/L Teknis dan/atau KPA BUN TKD melakukan pengajuan SPM untuk beban alokasi pagu DIPA K/L dan/atau BUN TKD kepada KPPN mitra kerja. Proses pembayaran dalam rangka

pelaksanaan anggaran dalam rangka penyaluran Dana Bersama pada Tahap Prabencana dan Pascabencana serta Penyaluran Dana Bersama atas Klaim Asuransi Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Atas penerbitan SPM/SP2D untuk penyaluran dana bersama dengan menggunakan akun belanja sesuai jenis belanjanya, entitas akuntansi yang terlibat mencatat sebagai berikut:

a. KPA pada K/L Teknis dan/atau KPA BUN TKD

Pencatatan transaksi realisasi belanja dapat dibedakan berdasarkan mekanisme pembayarannya, yaitu mekanisme pembayaran langsung (LS) dan mekanisme uang persediaan (UP). Selain itu, realisasi belanja juga dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu belanja yang tidak menghasilkan BMN dan belanja yang menghasilkan BMN. Pencatatan transaksi belanja dan beban pada umumnya melibatkan Modul Komitmen, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, dan Modul Pembayaran.

Mekanisme pengakuan dan pencatatan transaksi belanja pada Aplikasi SAKTI oleh K/L Teknis dalam rangka Penyaluran Dana Bersama pada Tahap Prabencana dan Pascabencana serta Penyaluran Dana Bersama atas Klaim Asuransi Barang Milik Negara secara umum dapat mempedomani PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi. Sedangkan mekanisme pengakuan dan pencatatan transaksi belanja oleh KPA BUN TKD secara umum dapat mempedomani PMK Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.

b. KPA BLU BPD LH

Setelah KPPN menerbitkan SP2D pembayaran atas penyaluran Dana Bersama, KPA pada K/L Teknis dan/atau KPA BUN TKD mengirimkan surat permohonan penyetoran Dana Bersama ke Kas Negara kepada BPD LH paling lama 2 (dua) hari kerja. Kemudian berdasarkan surat permohonan dimaksud, BPD LH melakukan penyetoran sebesar nilai realisasi belanja pada SP2D ke Kas Negara menggunakan akun 815121 (Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN).

Berdasarkan dokumen sumber bukti setoran menggunakan akun 815121, BLU BPD LH melakukan perekaman bukti setoran pada Modul Bendahara Aplikasi SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua l			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	391141	Setoran Surplus BLU	LPE	391141	Setoran Surplus BLU	LAK/ LPSAL
Kr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	

c. KPPN Mitra Kerja BLU BPD LH

BLU dan KPPN mitra kerja BLU melakukan pencatatan akuntansi setiap transaksi penarikan maupun pengembalian surplus anggaran pada rekening Kas BLU. Pencatatan dan penyajian yang dilakukan oleh KPPN atas setoran ke Kas Negara dengan dokumen setoran yang menggunakan akun 815121 adalah sebagai berikut:

1) Terbentuk jurnal secara otomatis pada Aplikasi SPAN sebagai berikut:

a) *Accrual dan Cash Ledger*

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	1114xx	Kas di Rekening Kas di KPPN	NRC	1114xx	Kas di Rekening Kas di KPPN	-
Kr	313111	DKEL	LPE	313111	DKEL	-
Db	313121	DDEL	LPE	313121	DDEL	-
Kr	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	-	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	LAK

b) *Accrual Ledger*

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	-			
Kr	111911	Kas dan Bank BLU	-			

2) KPPN melakukan jurnal manual pada *Cash Ledger* sebagai berikut:

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db				825121	Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	LAK
Kr				111911	Kas dan Bank BLU	NRC

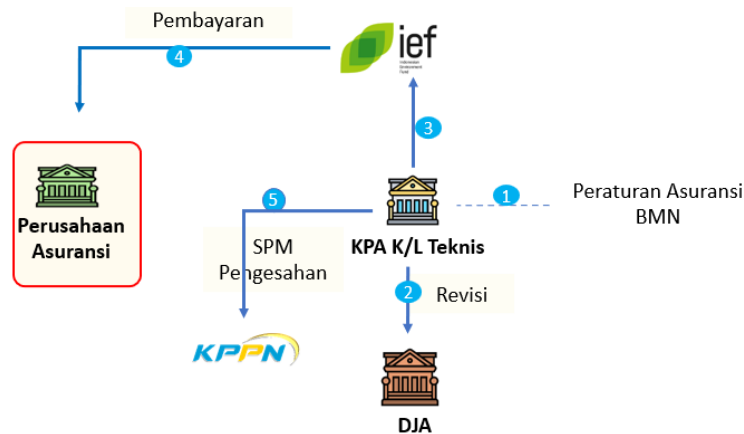
2. Penyaluran Dana Bersama Melalui Mekanisme Pengesahan Nihil

Sesuai dengan pengaturan proses bisnis terkait pengelolaan Dana Bersama penanggulangan bencana, penyaluran Dana Bersama melalui mekanisme pengesahan nihil dilaksanakan dalam rangka penyaluran untuk pendanaan transfer risiko.

Penyaluran untuk pendanaan transfer risiko dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi dan/atau asuransi syariah. Selain melalui mekanisme asuransi dan/atau asuransi syariah, transfer risiko dapat dilakukan melalui mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran untuk pendanaan transfer risiko dilakukan untuk transfer risiko terhadap BMN dan/atau objek asuransi lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan pendanaan transfer risiko, Kementerian/Lembaga melakukan penetapan kebutuhan biaya pembayaran premi. Kemudian berdasarkan penetapan kebutuhan biaya pembayaran premi, Kementerian/Lembaga pemilik BMN mengalokasikan anggaran dalam rangka pencatatan belanja transfer risiko BMN.

Gambaran ringkas Transaksi Penyaluran Dana Bersama Dalam Rangka Penyaluran Untuk Pendanaan Transfer Risiko (Premi Asuransi) sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) K/L Teknis Kementerian/Lembaga melakukan penetapan kebutuhan biaya pembayaran premi.
- 2) KPA pada K/L Teknis mengajukan revisi DIPA, diikuti dengan PBJ.
- 3) KPA pada K/L Teknis mengajukan permohonan pembayaran premi asuransi BMN ke BPD LH
- 4) BPD LH membayarkan dana ke Perusahaan Asuransi.
- 5) KPA pada K/L Teknis mengajukan SPM pengesahan nihil ke KPPN

Setelah tersedianya anggaran dalam DIPA hasil revisi anggaran dan realisasi pembayaran untuk pendanaan transfer risiko (premi asuransi) oleh BPD LH, KPA pada K/L Teknis melakukan pengajuan SPM yang bersifat pengesahan untuk beban alokasi pagu DIPA K/L bersangkutan bersamaan dengan potongan pengesahan SPM penerimaan non anggaran menggunakan akun 815121 (Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN) kepada KPPN mitra kerja.

Atas penerbitan SPM/SP2D bersifat pengesahan nihil dengan menggunakan akun belanja sesuai jenis belanjanya dan akun potongan pengesahan penerimaan non anggaran, entitas akuntansi yang terlibat mencatat sebagai berikut:

a. KPA pada K/L Teknis

Berdasarkan SP2D belanja yang bersifat pengesahan dengan potongan penerimaan non anggaran, KPA pada K/L Teknis melakukan pencatatan terhadap realisasi belanja yang berasal dari realisasi pembayaran penanggulangan bencana oleh BPD LH.

Pencatatan transaksi realisasi belanja dapat dibedakan berdasarkan mekanisme pembayarannya, yaitu mekanisme LS dan mekanisme UP. Pencatatan transaksi belanja dan beban pada umumnya melibatkan Modul Komitmen dan Modul Pembayaran. Mekanisme pengakuan dan pencatatan transaksi belanja pada Aplikasi SAKTI oleh K/L Teknis dalam rangka penyaluran untuk pendanaan transfer risiko secara umum dapat mempedomani PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Adapun teknis perekaman SPP/SPM pengesahan nihil dilaksanakan sebagaimana petunjuk teknis pada huruf C.

b. KPA BLU BPD LH

Berdasarkan SP2D belanja yang bersifat pengesahan dengan potongan penerimaan non anggaran, KPA BLU BPD LH melakukan pencatatan terhadap

realisasi penerimaan non anggaran. KPA BLU BPD LH melakukan perekaman bukti potongan SPM/SP2D yang menggunakan akun 815121 pada Modul Bendahara Aplikasi SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	391141	Setoran Surplus BLU	LPE	391141	Setoran Surplus BLU	LAK/ LPSAL
Kr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	-

c. KPPN Mitra Kerja BLU BPD LH

BLU dan KPPN mitra kerja BLU melakukan pencatatan akuntansi setiap transaksi penarikan maupun pengembalian surplus anggaran pada rekening Kas BLU. Pencatatan dan penyajian yang dilakukan oleh KPPN atas potongan dengan dokumen potongan SPM/SP2D yang menggunakan akun 815121 adalah sebagai berikut:

1) Terbentuk jurnal secara otomatis pada Aplikasi SPAN sebagai berikut:

a) *Accrual dan Cash Ledger*

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	313121	DDEL	LPE	313121	DDEL	-
Kr	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	-	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	LAK

b) *Accrual Ledger*

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	-			
Kr	111911	Kas dan Bank BLU	-			

2) KPPN melakukan jurnal manual pada *Cash Ledger* sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db				825121	Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	LAK
Kr				111911	Kas dan Bank BLU	NRC

C. PETUNJUK TEKNIS PEREKAMAN SPP/SPM PENGESAHAN NIHIL ATAS PENYALURAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI DANA BERSAMA PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN POTONGAN PENERIMAAN NON ANGGARAN

1. Petunjuk perekaman SPP/SPM Pengesahan Nihil ini digunakan oleh Satker pada Kementerian/Lembaga dan/atau BUN sebagai pelaksana kegiatan penanggulangan bencana yang bersumber dari Dana Bersama pada Bagian Anggaran Kementerian Keuangan yang telah terdaftar sebagaimana dalam tabel berikut:

NO.	KODE BA	Es1	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE KPPN	NAMA KPPN
1	024	01	465921	Kantor Pusat Sekretariat Jenderal	182	KPPN Jakarta VII
2	007	01	403013	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	018	KPPN Jakarta I
3	025	01	416289	Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Jakarta	133	KPPN Jakarta IV
4	103	01	648521	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	175	KPPN Jakarta VI

2. Dalam hal terdapat pemutakhiran data Satker sebagai pelaksana kegiatan penanggulangan bencana yang bersumber dari Dana Bersama sebagaimana dimaksud angka 1, BLU BPD LH memperbarui data Satker dan menyampaikan kepada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan DJPb dengan tembusan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb.
3. Pemutakhiran data sehubungan dengan adanya Satker baru sebagai pelaksana kegiatan penanggulangan bencana yang bersumber dari Dana Bersama sebagaimana dimaksud angka 2, diperlukan untuk membuka validasi *CVR (Cross Validation Rule)* pada SPAN KPPN mitra kerja satker agar pengajuan SPP/SPM Pengesahan Nihil untuk kegiatan penanggulangan bencana yang bersumber dari Dana Bersama dapat diproses lebih lanjut.
4. Petunjuk Umum Perekaman SPP/SPM Pengesahan Nihil atas Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Dana Bersama pada Bagian Anggaran Kementerian Keuangan pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:
 - a. Proses perekaman dokumen pengesahan nihil diawali dengan perekaman BAST melalui menu BAST Non Kontraktual pada modul Komitmen Aplikasi SAKTI;
 - b. Kemudian dilakukan perekaman SPP/SPM Pengesahan Nihil untuk kegiatan penanggulangan bencana yang bersumber dari Dana Bersama menggunakan jenis dokumen SPP/SPM Pengesahan Nihil (kode 517) dengan sifat pembayaran Nihil melalui modul Pembayaran pada Aplikasi SAKTI;
 - c. SPP/SPM Pengesahan Nihil untuk kegiatan penanggulangan bencana yang bersumber dari Dana Bersama menggunakan Tipe Supplier 1 (Bendahara Pengeluaran);
 - d. Kode Fungsi, Subfungsi, Program, Kegiatan, dan Output pada SPP/SPM pengesahan menggunakan kode sesuai dengan dokumen DIPA;
 - e. Akun belanja pada kolom pengeluaran yang digunakan yaitu akun belanja sebagaimana dalam daftar alokasi anggaran dalam DIPA dan akun penerimaan pada kolom potongan menggunakan akun 815121 (Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN) dengan nilai rupiah yang sama; dan

- f. Kode BA.Unit.Satker potongan Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN menggunakan kode 015.08.439039 (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)).
5. Format SPM Pengesahan Nihil Belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana yang bersumber dari Dana Bersama pada Bagian Anggaran Kementerian Keuangan sebagai berikut:

KEMENTERIAN (1)																
SATKER (2)																
SURAT PERINTAH MEMBAYAR																
Nomor: (3)	Tanggal: (4)	Halaman (5) dari (6)														
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN (7)																
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp 0,-																
*** N I H I L ***																
Tahun Anggaran: (8) Dasar Pembayaran: (9)		Jenis Tagihan: (10) Jatuh Tempo: (11) Cara Bayar: (12)														
PENGELUARAN		JUMLAH UANG														
..... (13)		 (14)														
Jumlah Pengeluaran		 (15)														
POTONGAN		JUMLAH UANG														
..... (16)		 (17)														
Jumlah Potongan		 (18)														
TOTAL PEMBAYARAN		*** N I H I L ***														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Kepada:</td> </tr> <tr> <td>Nomor : (19)</td> <td>Bank/Pos : (25)</td> </tr> <tr> <td>Nama Supplier : (20)</td> <td>Rekening : (26)</td> </tr> <tr> <td>NPWP 1 : (21)</td> <td>Nama Pemilik : (27)</td> </tr> <tr> <td>NPWP 2 : (22)</td> <td>Alamat : (28)</td> </tr> <tr> <td>NOP : (23)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uraian : (24)</td> <td></td> </tr> </table>			Kepada:		Nomor : (19)	Bank/Pos : (25)	Nama Supplier : (20)	Rekening : (26)	NPWP 1 : (21)	Nama Pemilik : (27)	NPWP 2 : (22)	Alamat : (28)	NOP : (23)		Uraian : (24)	
Kepada:																
Nomor : (19)	Bank/Pos : (25)															
Nama Supplier : (20)	Rekening : (26)															
NPWP 1 : (21)	Nama Pemilik : (27)															
NPWP 2 : (22)	Alamat : (28)															
NOP : (23)																
Uraian : (24)																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> - Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. </td> <td> (29) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM (30) </td> </tr> <tr> <td> - Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM. </td> <td> (31) (32) </td> </tr> </table>			Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.	 (29) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM (30)	Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.	 (31) (32)										
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.	 (29) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM (30)															
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.	 (31) (32)															

Keterangan Pengisian SPM Pengesahan Nihil Kegiatan Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Dana Bersama pada Bagian Anggaran Kementerian Keuangan:

No.	Uraian
(1)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga
(2)	Diisi nama Satker
(3)	Diisi nomor SPM
(4)	Diisi tanggal diterbitkan SPM
(5)	Diisi nomor halaman
(6)	Diisi jumlah halaman SPM
(7)	Diisi nama KPPN mitra kerja satker bersangkutan dan kode KPPN
(8)	Diisi tahun anggaran pengesahan
(9)	Diisi dasar diterbitkannya SPM Pengesahan Nihil: Antara lain UU APBN, DIPA Satker Yang Bersangkutan, dan PMK tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana
(10)	Diisi Jenis Tagihan: PENGESAHAN NIHIL (kode 517)
(11)	Diisi Jatuh Tempo: Segera
(12)	Diisi Cara Bayar: 5 NIHIL
(13)	Diisi 12 segmen CoA pengeluaran sesuai dokumen DIPA dengan kode akun belanja
(14)	Diisi jumlah rupiah pengeluaran
(15)	Diisi jumlah total rupiah pengeluaran
(16)	Diisi 12 segmen CoA potongan yang diisi kode BA, Unit Es1, Lokasi, Akun, Satker dan kode KPPN: 015.08.0151.815121.439039.019
(17)	Diisi jumlah rupiah akun potongan
(18)	Diisi jumlah total rupiah potongan
(19)	Diisi nomor supplier
(20)	Diisi Bendahara Pengeluaran Satker bersangkutan
(21)	Diisi NPWP Bendahara Pengeluaran Satker bersangkutan
(22)	Diisi NPWP Bendahara Pengeluaran Satker bersangkutan yang lain jika ada (dapat dikosongkan)
(23)	Diisi nomor obyek pajak
(24)	Diisi dengan uraian: Pengesahan Nihil untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Dana Bersama pada Bagian Anggaran Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat Persetujuan Pembayaran BPD LH No. (diisi Nomor Surat Persetujuan Pembayaran dari BPD LH) tanggal (diisi tanggal Surat Persetujuan Pembayaran dari BPD LH)
(25)	Diisi uraian nama bank/pos tempat rekening Bendahara Pengeluaran terdaftar
(26)	Diisi nomor rekening Bendahara Pengeluaran
(27)	Diisi nama Bendahara Pengeluaran (nama pemilik rekening)
(28)	Diisi alamat Bendahara Pengeluaran
(29)	Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SPM
(30)	Diisi tanda tangan Pejabat Penanda Tangan SPM
(31)	Diisi nama Pejabat Penanda Tangan SPM
(32)	Diisi NIP/NRP Pejabat Penanda Tangan SPM